

# BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 216 TAHUN 2020 TENTANG

# PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020

ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 12 Tahun 6. Undang-Undang Nomor 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan 15 2019 Undang-Undang Nomor Tahun Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Peraturan Nomor Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Republik (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Malang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Daerah Kabupaten Malang Nomor Peraturan Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 20 Seri C);
- 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
- 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 216 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 185 Seri D);
- 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
- 3. Bupati adalah Bupati Malang.
- 4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- 9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- 11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### BAB II

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I Pendahuluan
  - BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
  - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB IV Penutup
- (4) Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

#### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 30 Desember 2020

> > **BUPATI MALANG,**

ttd.

**SANUSI** 

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 30 Desember 2020

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

#### WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 191 Seri D LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 216 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

#### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini, kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjangka meliputi :

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu tahun).

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mengembangkan pelayanan dan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam bidang perpustakaan dan kearsipan yang lebih berkualitas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dan kearsipan harus mampu menerjemahkan tugas pokok dan fungsinya melalui beberapa program dan kegiatan yang mengacu tidak hanya pada upaya pengembangan perpustakaan secara menyeluruh, akan tetapi juga upaya meningkatkan penataan dan pengendalian arsip khususnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Perangkat Daerah yang terkait erat dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang didasrakan pada surat:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 050/4104/35.07.202/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020.
- 2. Surat Bupati Malang, tanggal 9 Juli 2020, Nomor: 005/4491/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Perubahan Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam perencanaan daerah. karena Perubahan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran Perubahan Rencana Kerja disusun untuk sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di mana kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan secara bersamasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Perubahan Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

- 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
- 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin dari :
  - a) Hasil evaluasi prioritas program dan kegiatan sampai dengan triwulan II pada tahun berjalan;
  - b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaran urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah masa kini;
  - c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
  - d) Pertimbangan atas kendala, ketersediaan sumberdaya dan dana;
  - e) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Malang berbasis kinerja;
  - f) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
  - g) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya;
  - h) Kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

2) Pendekatan Demokratis dan Partisipatif. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang mencakup kegiatan yang berkaitan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

#### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, vaitu:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Daerah Nomor Tahun Peraturan 6 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 20 Seri C);
- 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
- 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 171 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 154 Seri D);
- 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tahun 2020 adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam kurun waktu 1 (satu tahun) anggaran;
- 2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2020;
- 3. Perubahan Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tahun 2020 dengan tetap memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 4. Perubahan Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang yang mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- 5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

#### 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB IIIRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IVPENUTUP

#### **BAB II**

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

#### 2.1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanan Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Untuk mengevaluasi Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang sampai dengan triwulan II tahun 2020, dilakukan dengan tiga hal, yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan 8 (delapan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan kerja yang dibuat. Dalam pelaksanaan kerja program dan kegiatan tahun 2020 dapat dikatakan rencana realisasi target belum tercapai/terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan. Belum tercapainya target kinerja program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Malang sampai dengan triwulan II tahun 2020 dikarenakan terdapat rasionalisasi dan perubahan anggaran dan target yang ditetapkan sesuai dengan amanah Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung program dan kegiatan pencegahan bencana nasional Covid-19. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka penganganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan rasionalisasi anggaran minimal sebesar 50 % (lima puluh persen), termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang dan dialihkan untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan Covid-19. Apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja Tahun 2020, sampai dengan triwulan II, realisasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang masih di bawah angka 50%. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata nilai capaian program dan kegiatan telah diperoleh sampai dengan triwulan II tahun 2020 2.1 sebagaimana dapat dilihat tabel berikut: pada

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang

No	Kode	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	pac	get Renstra PD da Tahun 2021 r Periode Renstra Pd)	Kine sa	disasi Capaian erja Renstra PD mpai dengan nja PD Tahun 2019	Ang Tahu	get Kinerja Dan garan Renja PD n Berjalan yang valuasi (Tahun 2020)	K Angg yan	isasi Capaian inerja Dan aran Renja PD g Dievaluasi ahun 2020)	Kin Realisa Rea	at Capaian erja Dan esi Anggaran nja yang uasi Tahun 020 (%)	D Re Tah Tah	alisasi Kinerja an Anggaran enstra PD s/d un 2020 (Akhir un Pelaksanaan nja PD Tahun 2020)	Capaian Dan R Ang Renstra	ngkat n Kinerja Realisasi garan a PD S/D 2020 (%)	Ke t
1	2	3	4		5 K Rp		6		7		8	9 = 8	3/7 X 100		10 = 6 + 8		10/5 X .00	12
				K	-		Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	$\Box$
1	2.217.26.01	PROGRAM PENGEMBA NGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAK AAN	Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang	%	2.131.620.000,00		961.542.531,00	81 %	87.254.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	961.542.531,00	0,00	45,11	
	2.217.26.01.	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaa n Desa/ Kelurahan	Jumlah perpustakaan desa / kelurahan yang dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba perpustakaan desa / kelurahan	165 lemb aga	lemb		117.817.250,00	5 lemb aga	15.698.000,00	0 lemba ga	0,00	0,00	0,00	69 lemb aga	117.817.250,00	41,82	47,52	

	2.217.26.01.	Dombinoor	Izamlah naganta	174	247.361.750,00	73	105.057.500,00	10	5.717.000,00	0	0,00	0,00	0,00	73	105.057.500,00	41,95	42,47	Ĭ .
	02	Pembinaan,	Jumlah peserta	lemb	271.301.130,00	lemb	100.007.000,00	lemb	5.717.000,00	lemba	0,00	0,00	0,00	lemb	103.037.300,00	71,90	74,47	
		Supervisi	kegiatan supervise	aga		aga		aga		ga				aga				
		dan	dan lomba															
		Peningkatan	perpustakaan															
		Perpustakaa	sekolah, TBM dan															
		n Sekolah /	lomba bercerita															
		Khusus	tingkat SD / MI															
	2.217.26.01. 03	Publikasi,	Jumlah kegiatan	217	1.636.351.250,00	85	738.667.781,00	20	65.839.000,00	0	0,00	0,00	0,00	85	738.667.781,00	39,17	45,14	
		Pengembang	pameran sebagai	lokas :		lokas i		lokas i		lokasi				lokas :				
		an Minat	upaya publikasi,	1		1		1						1				
		Baca dan	pengembangan															
		Pelayanan	minat baca dan															
		Perpustakaa	pelayanan															
		n	perpustakaan															
2	2.217.26.02	PROGRAM	Persentase	70 %	997.363.000,00	17 %	513.995.941,00	51 %	64.208.729,00	0 %	26.720.669,00	0,00	41,62	0 %	540.716.610,00	0,00	54,21	
		PENGEMBA	peningkatan															
		NGAN DAN	budaya baca															
		PELESTARI	masyarakat															
		AN BAHAN	Kabupaten															
		PUSTAKA	Malang															
	2.217.26.02.	Penyediaan	Jumlah koleksi	1453	363.546.000,00	610	276.818.110,00	200	24.250.000,00	0	6.226.000,00	0,00	25,67	610	283.044.110,00	41,98	77,86	
	01	Bahan	buku untuk	ekse		ekse		ekse		eksem				ekse				
		Pustaka dan	perpustakaan	mpla		mpla		mpla		plar				mpla				
		Pengelolaan	umum daerah dan	r		r		r						r				
		Koleksi	perpustakaan															
		Deposit	desa															
	2.217.26.02.	Pengolahan	Jumlah bahan	2485	343.219.000,00	980	160.003.873,00	200	17.197.569,00	0	13.984.569,00	0,00	81,32	980	173.988.442,00	39,44	50,69	
	02	Bahan	pustaka yang	ekse		ekse		ekse		eksem				ekse				
		Pustaka	diolah	mpla		mpla		mpla		plar				mpla				
				r		r		r						r				
	2.217.26.02.	Pelestarian	Jumlah kader	155	290.598.000,00	35	77.173.958,00	20	22.761.160,00	0	6.510.100,00	0,00	28,60	35	83.684.058,00	22,58	28,80	
	03	Bahan	perpustakaan	orang	,	oran	Ź	oran	,	orang	,			oran	Í			
		Danan	perpusianaan			g		g						g				

		Pustaka	desa/kelurahan yang terdidik dan															
			terlatih															
3	2.218.26.01	PROGRAM	Persentase	100	6.542.094.700,00	17 %	3.453.385.230,0	100	1.320.866.477,0	25 %	228.147.376,00	25,00	17,27	25 %	3.681.532.606,0	25,00	56,27	
		PELAYANAN	Pemenuhan	%			0	%	0						0			
		ADMINISTR	Operasional															
		ASI	Perkantoran (%)															
		PERKANTO																
		RAN																
	2.218.26.01. 01	Penyediaan	Jumlah registrasi	7500	42.505.000,00	4497	22.080.000,00	500	3.500.000,00	54	700.000,00	10,80	20,00	4551	22.780.000,00	60,68	53,59	
	01	Jasa Surat	surat masuk dan	surat		surat		surat		surat				surat				
		Menyurat	surat keluar															
			(buah)															
	2.218.26.01.	Penyediaan	Jumlah	60	117.148.000,00	36	57.886.569,00	12	38.070.000,00	3 kali	1.902.640,00	25,00	5,00	39	59.789.209,00	65,00	51,04	
	02	Jasa	Penyediaan	kali		kali		kali						kali				
		Komunikasi,	Listrik, Air															
		Sumber	Minum/Air															
		Daya Air dan	Bersih,															
		Listrik	Telekomunikasi															
			dan Internet															
			(Bulan)															
	2.218.26.01.	Penyediaan	Jumlah	165	3.547.053.000,00	97	1.542.266.884,00	35	791.226.056,00	28	114.674.236,00	80,00	14,49	125	1.656.941.120,00	75,76	46,71	
	03	Jasa	pejabat pengelola	orang		oran		oran		orang				oran				
		Administrasi	administrasi			g		g						g				
		Keuangan	keuangan (OB)															
	2.218.26.01.	Penyediaan	Jumlah petugas	110	65.899.000,00	34	24.435.000,00	26	5.500.000,00	5 jenis	575.000,00	19,23	10,45	39	25.010.000,00	35,45	37,95	
	04	Jasa	kebersihan (OB)	jenis		jenis		jenis		baran				jenis				
		Kebersihan		bara		bara		bara		g				bara				
		Kantor		ng		ng		ng						ng				
	2.218.26.01.	Penyediaan	Jumlah alat tulis	348	271.989.300,00	175	141.717.300,00	30	34.799.771,00	11	1.508.000,00	36,67	4,33	186	143.225.300,00	53,45	52,66	
	05	Alat Tulis	kantor yang	jenis		jenis		jenis		jenis				jenis				
		Kantor	disediakan (Jenis)															
	2.218.26.01.	Penyediaan	Jumlah barang	69	213.545.000,00	36	141.388.850,00	15	15.967.250,00	2	1.730.500,00	13,33	10,84	38	143.119.350,00	55,07	67,02	

06	Barang	cetakan yang	jenis		jenis		jenis		jenisb				jenis			
	Cetakan dan	disediakan (Jenis)	bara		bara		bara		arang				bara			
	Penggandaan	,	ng		ng		ng						ng			
2 212 25 21				45 500 400 00	27	25 152 102 02	_	2.057.000.00	0	1.150.000.00	10.00	20.42	20	27.250.400.00	<b>50.00</b>	55.00
2.218.26.01. 07	Penyediaan	Jumlah	66 jenis	47.729.400,00	37 jenis	26.172.400,00	5 jenis	3.065.000,00	2 jenis baran	1.178.000,00	40,00	38,43	39 jenis	27.350.400,00	59,09	57,30
	Komponen	penyediaan	bara		bara		bara		g				bara			
	Instalasi	komponen alat-	ng		ng		ng		8				ng			
	Listrik/	alat listrik dan														
	Penerangan	elektronik (Jenis)														
	Bangunan															
	Kantor															
2.218.26.01. 08	Penyediaan	Jumlah Bahan	1048	84.511.000,00	628	43.340.000,00	210	6.962.400,00	20	1.430.800,00	9,52	20,55	648	44.770.800,00	61,83	52,98
08	Bahan	Bacaan dan	ekse		ekse		ekse		eksem				ekse			
	Bacaan dan	Peraturan	mpla r		mpla r		mpla r		plar				mpla r			
	Peraturan	Perundang-	1		1		1						1			
	Perundang-	Undangan yang														
	Undangan	disediakan (jenis)														
2.218.26.01.	Penyediaan	Jumlah makanan	20	678.798.000,00	12	382.425.000,00	4	74.246.000,00	1	6.838.200,00	25,00	9,21	13	389.263.200,00	65,00	57,35
09	Makanan	dan minuman	kegia		kegia		kegia		kegiat				kegia			
	dan	harian Pegawai,	tan		tan		tan		an				tan			
	Minuman	Rapat, dan tamu														
		yang disediakan														
		(HOK)														
2.218.26.01.	Rapat-Rapat	Jumlah pegawai	521	895.925.000,00	506	731.586.827,00	140	141.055.000,00	10	4.950.000,00	7,14	3,51	516	736.536.827,00	99,04	82,21
10	Kordinasi	memenuhi	HOK		HOK		HOK		HOK				HOK			
	dan	penugasan dinas														
	Konsultasi	keluar daerah														
	ke Luar	(HOK)														
	Daerah															
2.218.26.01.	Rapat-Rapat	Jumlah pegawai	1054	536.402.000,00	826	318.030.000,00	255	206.475.000,00	67	92.660.000,00	26,27	44,88	893	410.690.000,00	84,72	76,56
11	Kordinasi	memenuhi	НОК		НОК		HOK		НОК				НОК			
	dan	penugasan dinas														
	Konsultasi	ke dalam daerah														

		ke Dalam	(HOK)	<u> </u>									<u> </u>		<u> </u>			
			(HOK)															
	2 212 25 21	Daerah		70	40 500 000 00	0.5	22.056.400.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.5	22.056.400.00	22.25	5.1.0.1	
	2.218.26.01. 12	Penyediaan	Jumlah peralatan	78 jenis	40.590.000,00	25 jenis	22.056.400,00	0 jenis	0,00	0 jenis baran	0,00	0,00	0,00	25 jenis	22.056.400,00	32,05	54,34	
		Peralatan	rumah tangga	bara		bara		bara		g				bara				
		Rumah	yang disediakan	ng		ng		ng		8				ng				
		Tangga	(jenis)															
4	2.218.26.02	PROGRAM	Persentase	100	2.997.544.200,00	12 %	1.028.772.580,0	100	454.651.320,76	0 %	181.291.836,00	0,00	39,87	0 %	1.210.064.416,0	0,00	40,37	
		PENINGKAT	Pemenuhan	%			0	%							0			
		AN SARANA	Sarana dan															
		DAN	Prasarana															
		PRASARANA	Penunjang															
		APARATUR	Aparatur (%)															
	2.218.26.02.	Pengadaan	Jumlah Peralatan	21	747.523.200,00	22	419.209.480,00	9	208.500.000,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	0	419.209.480,00	0,00	56,08	
	01	Peralatan	Gedung Kantor	jenis		jenis		jenis						jenis				
		Gedung	yang diadakan															
		Kantor	(jenis)															
	2.218.26.02.	Pemeliharaa	Jumlah gedung	3	1.844.205.000,00	1	449.602.000,00	3	155.500.000,76	1	154.366.000,00	33,33	99,27	1	603.968.000,00	33,33	32,75	
	02	n	kantor yang	gedu		gedu		gedu		gedun				gedu				
		Rutin/Berkal	dipelihara Rutin/	ng		ng		ng		g				ng				
		a Gedung	Berkala (jenis)															
		Kantor																
	2.218.26.02.	Pemeliharaa	Jumlah	4	260.165.000,00	8	133.831.100,00	4	81.445.370,00	1 unit	22.833.886,00	25,00	28,04	1	156.664.986,00	25,00	60,22	
	03	n	kendaraan roda	unit		unit		unit						unit				
		Rutin/Berkal	empat dan															
		a Kendaraan	kendaraan roda															
		Dinas/	dua yang															
		Operasional	dipelihara rutin															
			dan berkala (Unit)															
	2.218.26.02.	Pemeliharaa	Jumlah Peralatan	6	145.651.000,00	6	26.130.000,00	5	9.205.950,00	2 jenis	4.091.950,00	40,00	44,45	2	30.221.950,00	33,33	20,75	
	04	n	Gedung Kantor	jenis	,	jenis		jenis	Ź		,			jenis				
		Rutin/Berkal	yang dipelihara															
		a Peralatan	Rutin/Berkala															
		Gedung	(jenis)															
		Gedulig	Actusi															

		Kantor																
5	2.218.26.03	PROGRAM	Persentase	100	121.544.000,00	12 %	19.800.000,00	100	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	19.800.000,00	0,00	16,29	
		PENINGKAT	Penunjang Kerja	%				%	2,23		,,,,	-,	,,,,			-,		
		AN DISIPLIN	Aparatur (%)															
		APARATUR	Aparacui (70)															
	2.218.26.03.	Pengadaan	Jumlah	195	121.544.000,00	35	19.800.000,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	0,00	0,00	35	19.800.000,00	17,95	16,29	
	01	Pakaian	penyediaan	stel	121.01.11000,00	stel	13.000.000,00	0 000	5,55	0 500	0,00	0,00	0,00	stel	13.000.000,00	11,50	10,23	
		Dinas	Pakaian Dinas															
		Beserta	(Stel)															
			(Stel)															
		Perlengkapa																
	2.218.26.04	nnya		100	107 000 000 00	10.0/	69.358.600,00	100	4 152 000 00	0.0/	0.00	0.00	0.00	0.0/	69.358.600,00	0.00	F0 00	
6	2.218.20.04	PROGRAM	Persentase	100 %	137.809.900,00	12 %	69.358.600,00	100 %	4.153.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	69.358.600,00	0,00	50,33	
		PENINGKAT	Dokumen															
		AN	Perencanaan,															
		PENGEMBA	Laporan															
		NGAN	Keuangan dan															
		SISTEM	Kinerja															
		PELAPORAN	Perangkat Daerah															
		CAPAIAN	yang Tepat															
		KINERJA	Waktu (%)															
		DAN																
		KEUANGAN																
	2.218.26.04. 01	Penyusunan	Jumlah Dokumen	29	67.640.500,00	33	28.408.700,00	1	1.113.000,00	0	0,00	0,00	0,00	33	28.408.700,00	113,79	42,00	
		Laporan	Laporan Kinerja	lapor an		lapor an		lapor an		lapora n				lapor an				
		Capaian	(LKJ-IP/ Profile	an		an		an		11				an				
		Kinerja dan	Kinerja PD/															
		Ikhtisar	Survei Kepuasan															
		Realisasi	Masyarakat)															
		Kinerja	(Buku)															
		SKPD																
	2.218.26.04.	Penyusunan	Jumlah dokumen	10	46.514.200,00	6	21.102.200,00	1	1.520.000,00	0	0,00	0,00	0,00	6	21.102.200,00	60,00	45,37	
	02	Laporan	laporan keuangan	lapor		lapor		lapor		lapora				lapor				
		Keuangan	semester I dan	an		an		an		n				an				

		Compatanan	gomester II (Daaless)		=				-								
		Semesteran	semester II (Buku)														
	2.218.26.04. 03	Penyusunan	Jumlah dokumen	5	23.655.200,00	3	19.847.700,00	1	1.520.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3	19.847.700,00	60,00	83,90
		Pelaporan	laporan keuangan	lapor		lapor		lapor		lapora				lapor			
		Keuangan	=akhir (Buku)	an		an		an		n				an			
		Akhir Tahun															
7	2.218.26.05	PROGRAM	Persentase	60 %	1.367.952.000,00	190	619.008.219,00	14 %	60.325.300,00	0 %	13.151.000,00	0,00	21,80	190	632.159.219,00	316,67	46,21
		PENGEMBA	terlaksananya			%								%			
		NGAN DAN	SDM kearsipan														
		PENGAWAS															
		AN															
		KEARSIPAN															
	2.218.26.05. 01	Sosialisasi/	jumlah peserta	373	508.700.500,	178	239.584.450,00	33	39.209.700,00	0	10.571.000,00	0,00	26,96	178	250.155.450,00	47,72	49,18
	01	penyuluhan	yang mengikuti	perse		perse		perse		perser				perse			
		kearsipan di	bimbingan teknis	rta		rta		rta		ta				rta			
		lingkungan	kearsipan														
		instansi															
		pemerintah/															
		swasta															
	2.218.26.05.	Penyusunan	jumlah pedoman	20	548.624.000,00	13	236.933.385,00	5	10.137.600,00	0	2.055.000,00	0,00	20,27	13	238.988.385,00	65,00	43,56
	02	dan	peraturan yang	buku		buku		buku		bukup				buku			
		penerbitan	telah diterbitkan	pedo		pedo		pedo		edoma				pedo			
		naskah		man		man		ma		n				man			
		sumber arsip															
	2.218.26.05.	Pengawasan	Jumlah PD yang	38	310.627.500,00	51	142.490.384,00	4	10.978.000,00	0 OPD	525.000,00	0,00	4,78	0	143.015.384,00	0,00	46,04
	03	Kearsipan	memperoleh	OPD	·	OPD		OPD						OPD			
			pengawasan														
			kearsipan														
8	2.218.26.06	PROGRAM	Persentase	60 %	2.706.195.000,00	23 %	1.159.453.096,0	14 %	99.046.053,00	0 %	0,00	0,00	0,00	23 %	1.159.453.096,0	38,33	42,84
		PENYELAMA	pelaksanaan				0								0		
		TAN,	sistempenyimpan														
		PEMELIHAR	an dan														
		AAN DAN	penyelamatan														
		PENGOLAHA	arsip														
	1	<u> </u>						1					L		<u> </u>		

		N SERTA PELAYANAN ARSIP																
2 0	.218.26.06. 1	pemeliharaa n dan pengamanan arsip statis	jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan di depo arsip	3677 6 berka s	904.682.000,00	1642 1 berk as	398.641.388,00	6000 berk as	37.734.391,00	0 berka s	0,00	0,00	0,00	1642 1 berk as	398.641.388,00	44,65	44,06	
2 0	.218.26.06. 2	Penyelamata n / akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintah , Swasta dan Perorangan	jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis	4 kegia tan	863.395.000,00	3 kegia tan	366.215.010,00	l kegia tan	35.742.206,00	0 kegiat an	0,00	0,00	0,00	3 kegia tan	366.215.010,00	75,00	42,42	
2 0	.218.26.06. 3	Pelayan andan informasi arsip statis	jumlah kegiatan pelayanan informasi	33 OPD	938.118.000,00	33 OPD	394.596.698,00	33 OPD	25.569.456,00	0 OPD	0,00	0,00	0,00	0 OPD	394.596.698,00	0,00	42,06	

#### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2020 sebagai acuan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. pelaksanaan kegiatan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Sedangkan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain:
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat target capaian kinerja 500 surat dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.500.000,-.
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik capaian kinerja 12 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.070.000,-
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan target capaian kinerja 35 orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 791.226.056,-.
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor target capaian kinerja 26 jenis barang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.500.000,-.
  - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor target capaian kinerja 30 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 34.799.771,-.
  - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan capaian kinerja 15 jenis barang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.967.250,-.
  - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor capaian kinerja 5 jenis barang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.065.000,-.
  - h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga capaian kinerja 0 jenis barang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-.
  - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan capaian kinerja 210 eksemplar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.962.400,-.

- j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman capaian kinerja 4 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.246.000,-.
- k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah capaian kinerja 255 HOK dengan pagu indikatif sebesar Rp 206.475.000,-
- 1. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah capaian kinerja 140 HOK dengan pagu indikatif sebesar Rp. 141.055.000,-.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain:
  - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor target capaian kinerja 9 Jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 208.500.000,-.
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor capaian kinerja 3 gedung dengan pagu indikatif sebesar Rp. 155.500.000,-
  - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional capaian kinerja 4 unit dengan pagu indikatif sebesar Rp. 81.445.000,-
  - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor capaian kinerja 5 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 9.205.950,-
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur antara lain:
  - a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu target capaian kinerja 0 stel dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-.
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain:
  - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD target capaian kinerja 1 laporan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.113.000,-.
  - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran target capaian kinerja 1 laporan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.520.000,-.
  - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun target capaian kinerja 1 laporan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.520.000,-.
- 5. Program Pengembangan dan pengawasan kearsipan antara lain:
  - a. Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta target capaian kinerja 33 peserta dengan pagu indikatif sebesar Rp. 39.209.700,-.
  - b. Kegiatan Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip target capaian kinerja 5 buku pedoman dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.137.600,-
  - c. Kegiatan Pengawasan kearsipan target capaian kinerja 4 OPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.978.000,-.
- 6. Program penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip statis antara lain:

- a. Kegiatan Pemeliharaan dan pengamanan arsip statis target capaian kinerja 6000 berkas dengan pagu indikatif sebesar Rp. 37.734.691,-.
- b. Kegiatan Penyelamatan/akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintah, Swasta dan Perorangan target capaian kinerja 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.742.206,-.
- c. Kegiatan Pelayanan dan informasi arsip statis target capaian kinerja 33 OPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.569.456,-.
- 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan antara lain:
  - a. Kegiatan Pembinaan, supervisi dan peningkatan perpustakaan desa/kelurahan target capaian kinerja 5 lembaga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.698.000,-.
  - b. Kegiatan Pembinaan, supervisi dan peningkatan perpustakaan sekolah/khusus target capaian kinerja 10 lembaga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.717.000,-.
  - c. Kegiatan Publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan target capaian kinerja 20 lokasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 65.839.000,-.
- 8. Program Pengembangan dan pelestarian bahan pustaka antara lain:
  - a. Kegiatan Penyediaan bahan pustaka dan pengelolaan koleksi deposit target capaian kinerja 200 eksemplar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 24.250.000,-.
  - b. Kegiatan Pengolahan bahan pustaka target capaian kinerja 200 eksemplar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 17.197.659,-.
  - c. Kegiatan Pelestarian bahan pustaka target capaian kinerja 20 orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 22.761.000,-.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan serta target penyerapan anggaran per triwulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.1

Rencana Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustaaan dan Kearsipan Kabupaten Malang

Tahun 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		RANCAN	GAN AWAL RKPD		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN OUTPUT	F	iasil anali	SIS KEBUTUHAN		CATA TAN PENT
	KEGIATAN	DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA	ING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.217	PERPUSTAKAAN			•					•				
2.217.26	DINAS PERPUSTAKA	AN DAN KEARSIPA	N										
2.217.26.03	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang		81%	223.000.000,00		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang		100%	87.254.000,00		
2.217.26.03.11	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Desa/ Kelurahan	Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan yang dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba perpustakaan desa / kelurahan	Perpusta kaan Desa / Keluraha n se- Kabupate n Malang	25 Lembaga	36.210.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Desa/ Kelurahan	Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan yang dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba perpustakaan desa / kelurahan	Perpustaka an Desa / Kelurahan se- Kabupaten Malang	5 Lembaga	15.698.000,00	APBD Kabupa ten	

2.217.26.03.12	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Sekolah/ Khusus	jumlah peserta kegiatan supervisi dan lomba perpustakaan sekolah, TBM dan lomba bercerita tingkat SD / MI	Perpusta kaan sekolah dan TBM se- Kabupate n Malang	23 Lembaga	26.722.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Sekolah/ Khusus	jumlah peserta kegiatan supervisi dan lomba perpustakaan sekolah, TBM dan lomba bercerita tingkat SD / MI	Perpustaka an sekolah dan TBM se- Kabupaten Malang	10 Lembaga	5.717.000,00	APBD Kabupa ten
2.217.26.03.13	Publikasi, Pengembangan Minat Baca dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Kegiatan pameran sebagai upaya publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan	Kabupate n Malang	33 Lokasi	160.068.000,00	APBD Kabupaten	Publikasi, Pengembangan Minat Baca dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Kegiatan pameran sebagai upaya publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan	Kabupaten Malang	20 Lokasi	65.839.000,00	APBD Kabupa ten
2.217.26.06	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	Perentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang		51%	223.000.000,00		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	Perentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang		70%	64.208.729,00	
2.217.26.06.01	Penyedia Bahan Pustaka dan Pengelolaan Koleksi Deposit	Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan umum daerah dan perpustakaan desa	Perpusta kaan Umum Daerah Kabupate n Malang	200 eksempla r	88.000.000,00	APBD Kabupaten	Penyedia Bahan Pustaka dan Pengelolaan Koleksi Deposit	Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan umum daerah dan perpustakaan desa	Perpustaka an Umum Daerah Kabupaten Malang	200 Eksempla r	24.250.000,00	APBD Kabupa ten
2.217.26.06.02	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	Perpusta kaan Umum Daerah Kabupate n Malang	200 eksempla r	75.000.000,00	APBD Kabupaten	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	Perpustaka an Umum Daerah Kabupaten Malang	200 Eksempla r	17.197.569,00	APBD Kabupa ten
2.217.26.06.03	Pelestarian Bahan Pustaka	jumlah kader pustaka desa/keluaraha n yang terdidik dan terlatih	Kabupate n Malang	40 Orang	60.000.000,00	APBD Kabupaten	Pelestarian Bahan Pustaka	jumlah kader pustaka desa/keluarah an yang terdidik dan terlatih	Kabupaten Malang	20 Orang	22.761.160,00	APBD Kabupa ten
2.218	KEARSIPAN				2.803.485.000, 00						1.939.042.150, 76	
2.218.26	DINAS PERPUSTAKA	AN DAN KEARSIPA	N		2.803.485.000, 00						1.939.042.150, 76	
2.218.26.01.01	PROGRAM PEALAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.491.325.448, 00		PROGRAM PEALAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.320.866.477, 00	

2.218.26.01.01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah register surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	1500 surat	7.500.000,00	APBD Kabupaten	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah register surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	500 surat	3.500.000,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.01.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Ttelekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	12 kali	24.630.000,00	APBD Kabupaten	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Ttelekomunika si dan Internet (Bulan)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	12 kali	38.070.000,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.01.07	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	33 Orang	778.635.248,00	APBD Kabupaten	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	35 Orang	791.226.056,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.01.08	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	26 jenis barang	6.900.000,00	APBD Kabupaten	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	26 jenis barang	5.500.000,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.01.10	Penyedia Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	77 jenis	61.047.200,00	APBD Kabupaten	Penyedia Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	30 jenis	34.799.771,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	15 jenis barang	35.919.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	15 jenis barang	15.967.250,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat- alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	15 jenis barang	10.139.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	5 jenis barang	3.065.000,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	210 eksempla r	17.322.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	210 eksempla r	6.962.400,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai,Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	4 Kegiatan	81.063.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai,Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	4 kegiatan	72.246.000,00	APBD Kabupa ten

	DISIPLIN APARATUR	Kerja Aparatur (%)					DISIPLIN APARATUR	Kerja Aparatur (%)				
2.218.26.03	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Penunjang		100%	14.900.000,00		PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Penunjang		100%	0,00	
2.218.26.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	6 Jenis	25.194.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	5 jenis	9.205.950,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutindan berkala (Unit)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	4 Unit	71.779.752,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutindan berkala (Unit)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	4 Unit	81.445.370,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	3 Gedung	338.000.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	3 Gedung	155.500.000,76	APBD Kabupa ten
2.218.26.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	11 jenis	406.000.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	9 jenis	208.500.000,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	840.973.752,00		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	454.651.320,76	
2.218.26.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	20 jenis barang	8.325.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	0 jenis barang	0,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	KABUPAT EN MALANG	212 HOK	144.845.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	KABUPATE N MALANG	255 HOK	206.475.000,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	DALAM JAWA TIMUR DAN LUAR WILAYAH JAWA TIMUR	155 HOK	315.000.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	DALAM JAWA TIMUR DAN LUAR WILAYAH JAWA TIMUR	140 HOK	141.055.000,00	APBD Kabupa ten

2.218.26.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan PakaianDinas (Stel)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	35 stel	14.900.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan PakaianDinas (Stel)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	0 Stel	0,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	10.285.800,00		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	4.153.000,00	
2.218.26.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	6 Laporan	3.667.948,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	1 Laporan	1.113.000,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	2 laporan	3.209.152,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	1 Laporan	1.520.000,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.06.04	Penyusunan Pelpaoran Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (Buku)	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	1 laporan	3.408.700,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Pelpaoran Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (Buku)	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	1 Laporan	1.520.000,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.11	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase terlaksananya SDM kearsipan		14%	223.000.000,00		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase terlaksananya SDM kearsipan		18%	60.325.300,00	
2.218.26.11.04	Sosialisasi/penyuluh an kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	yang mengikuti bimbingan teknis kearsipan	di 33 Kecamata n yang ada di Kabupate n Malang	33 peserta	90.111.200,00	APBD Kabupaten	Sosialisasi/penyulu han kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kearsipan	di 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang	33 peserta	32.209.700,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.11.05	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	jumlah pedoman peraturan yang telah diterbitkan	Kabupate n Malang	5 buku pedoman	76.166.500,00	APBD Kabupaten	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	jumlah pedoman peraturan yang telah diterbitkan	Kabupaten Malang	5 buku pedoman	10.137.600,00	APBD Kabupa ten

2.218.26.11.06	Pengawasan Kearsipan	Jumlah PD yang memperoleh pengawasan kearsipan	Kabupate n Malang	6 OPD	56.722.300,00	APBD Kabupaten	Pengawasan Kearsipan	Jumlah PD yang memperoleh pengawasan kearsipan	Kabupaten Malang	4 OPD	10.978.000,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.12	PROGRAM PENYELAMATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN SERTA PELAYANAN ARSIP	Persentase pelaksanan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip		14%	223.000.000,00		PROGRAM PENYELAMATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN SERTA PELAYANAN ARSIP	Persentase pelaksanan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip		18%	99.046.053,00	
2.218.26.12.04	pemeliharaan dan pengamanan arsip statis	jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan di depo arsip	Depo Arsip	9500 berkas	84.417.500,00	APBD Kabupaten	pemeliharaan dan pengamanan arsip statis	jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan di depo arsip	Depo Arsip	6000 berkas	37.734.391,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.12.05	Penyelamatan / akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintahan Swasta dan Perorangan	jumlah kegiatan penyelamatan arsup statis	Lingkung an Pemerint ah Kabupate n Malang	1 kegiatan	67.750.500,00	APBD Kabupaten	Penyelamatan / akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintahan Swasta dan Perorangan	jumlah kegiatan penyelamatan arsup statis	Lingkunga n Pemerintah Kabupaten Malang	1 kegiatan	35.742.206,00	APBD Kabupa ten
2.218.26.12.06	Pelayanan dan informasi arsip statis	jumlah kegiatan pelayanan informasi	Lingkung an Pemerint ah Kabupate n Malang	33 OPD	70.832.000,00	APBD Kabupaten	Pelayanan dan informasi arsip statis	jumlah kegiatan pelayanan informasi	Lingkunga n Pemerintah Kabupaten Malang	33 OPD	25.569.456,00	APBD Kabupa ten

### BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Satuan Kerja dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada Tahun 2020 terdapat usulan program/kegiatan sebanyak 8 program dan 32 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2020 dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,** 

ttd.

**SANUSI**